



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

•DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah serta mempercepat pelayanan investasi dan penanaman modal daerah di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)p sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 432);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan , Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 507);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 508);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor ... Tahun..... tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun..... Nomor ..);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

dan

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal di Kabupaten Halmahera Selatan
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

10. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Perusahaan Penanam Modal adalah Badan Usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
15. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
16. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal atas rencana penanaman modalnya
17. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal sebagai dasar memulai rencana penanaman modal
18. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal
19. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal
20. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan penanaman modal
21. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal
22. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal
23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin usaha memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal
24. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh Perusahaan untuk mendapatkan izin dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan
25. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan
26. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral
27. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral
28. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan sebagai pelaksanaan atas izin Prinsip Perluasan/ Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral
29. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksana atas Izin Prinsip Perluasan/ Persetujuan Perluasan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral

30. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger
31. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan
32. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dari pelaksanaan kegiatan penanaman modal
33. Permohonan Fasilitas Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya
34. Persetujuan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk impor mesin, barang dan bahan
35. Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah
36. Penerbitan Usulan/Rekomendasi atas pemberian fasilitas pajak penghasilan adalah usulan/rekomendasi kepala BKPM atas pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak
37. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang serta bahan
38. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukan (impor) mesin/peralatan dan barang serta bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan
39. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya
40. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan IMTA
41. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja sebagai tenaga kerja warga negara asing
42. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu
43. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan
44. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 2

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. Kepastiah Hukum;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 3

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempekerjakan tenaga kerja asing
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
 - c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. melaksanakan tanggungjawab social perusahaan
 - e. menyampaikan LKPM
 - f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
 - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 4

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelayanan Perizinan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Untuk penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 6

- (1). Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan

- (2). Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

- (1). Penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2). Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1). Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
 - a. Pelayanan perizinan
 - b. pelayanan nonperizinan
- (2). Jenis pelayanan perizinan penanaman modal anatar lain :
 - a. pendaftaran penanaman modal
 - b. Izin prinsip penanaman modal
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan
 - f. izin lokasi
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB)
 - h. izin gangguan
 - i. tanda daftar perusahaan (TDP)
 - j. tanda daftar industri (TDI)
- (3). Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan
 - d. angka pengenal importir produsen (API-P)
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTK)
 - f. rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01)
 - g. persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing (PMTA)
 - h. insentif daerah
 - i. layanan informasi dan layanan pengaduan
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1). Penanam Modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai lokasi proyeknya
- (2). Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan melalui SPIPISE

- (3). Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (wearmerking) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat :
 - a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
 - b. penanam modal mengambil perizinan yang
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan secara manual dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Penyelesaian perizinan dan non perizinan dalam rangka PMDN/PMA diterbitkan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta telah ditempuh prosedur izin yang dikoordinasikan

Pasal 11

Calon penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan

Pasal 12

- (1). Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah kepada calon penanam modal
- (2). Tata Cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1). Perusahaan PMDN/PMA yang waktu penyelesaian proyeknya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan penyelesaian proyek kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3). Persetujuan perpanjangan waktu perpanjangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek

BAB V

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1). Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :
 - a. Pemanatauan dilakukan dengan cara :

Melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan
 - b. Pembinaan dilakukan dengan cara :
 - 1). Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal
 - 2). Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA
 - c. Pengawasan dilakukan dengan cara :
 - 1). Melakukan evaluasi dan penelitian dan informasi tentang pelaksanaan penanaman modal , penyimpangan/ pelanggaran oleh perusahaan
 - 2). Megadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal

- 3). Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

LAPORAN KEGIATAN PENANANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal

Pasal 17

Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis
- b. pembatasan kegiatan usaha
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Pasal 18

- 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana yang di maksud dalam pasal 17 huruf a, di kenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 3.
- 2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya di terbitkan.

Pasal 19

- 1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf b, di kenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak di terbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/ melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- 2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi :
 - b. pembatasan kapasitas produksi.

- (3). Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah di lakukan BAP, Dinas menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1). Sanksi administratif berupa pembukuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal di kenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan / melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2). Pembukuan kegiatan usaha dan/ fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek / tempat usaha :
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang mamilki beberapa bidang usaha :
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modala yag telah di berikan kepada perusahaan.
- (3). Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah di lakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal:
- (4). Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus di beritahukan kepada kepada BKPM

Pasal 21

- (1). Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf d, di kenakan pada perusahaan yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak di terbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan Keputusan pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan / atau Izin Usaha
- (3). Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di beritahukan kepada BKPM

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Hal-hal lain lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 96211986031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 5...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

I. UMUM

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki Potensi Sumber Daya alam yang sangat melimpah dituntut untuk dapat mengelola serta mengeksploitasi segala potensi Sumber Daya Alam secara optimal guna menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal . Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penanaman modal di Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu guna mempermudah dan mempercepat pelayanan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Halmahera Selatan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR .5...